



PUTUSAN
Nomor 215/Pid.B/2019/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap terdakwa:

Nama lengkap : Muhamad Febriansyah als Mbi als Febri Bin Alm Nuharsa Indra Rosad;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 16 Februari 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Komp Griya Serdang Kel Harjatani Kec Kramatwatu Kab Serang / Jl Petojo VIJ 2 Dalam No 29 B Kel Cideng Kec Gambir Kota Jakarta Pusat Prov DKI Jakarta (KTP);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muhamad Febriansyah als Mbi als Febri Bin Alm Nuharsa Indra Rosad ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 04 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 Februari 2019 sampai dengan tanggal 16 Maret 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 02 April 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 April 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 27 April 2019 s/d tanggal 25 Juni 2019 ;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Perkara Nomor 182/Pid.B/2018/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang tentang penunjukan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Serang;
3. Surat Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang ;

Membaca pula surat-surat dan berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti di persidangan;

Telah pula mendengar uraian tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 30 Januari 2018 yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa yaitu **terdakwa Muhamad Febriansyah als Mbi als Febri bin Muharsa Indra Rosad (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana ***"Turut serta memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 368 ayat (1) Jo Pasal 55 (1) Ke-1 KUHP** sesuai didalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yaitu **terdakwa Muhamad Febriansyah als Mbi als Febri bin Muharsa Indra Rosad (alm)** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) buah dus Handphone merk Asus Zenfone 2 Laser.
Dikembalikan kepada saksi MUhamad Ardian.
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa dalam pembelaannya secara lisan pada pokoknya menyampaikan permohonan agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya. Sedangkan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Muhamad Febriansyah Als Mbi Als Febri Bin Nuharsa Indra Rosad (Aim) pada hari Sabtu tanggal 19 November 2018 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2018, bertempat di Jalan Samping Krakatau Junction Kel. Kotasari Kec. Purwakarta Kota Cilegon Propinsi Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal ketika sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 19 November 2016, sekira pukul 18.30 wib saat terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat di Komp. Griya Serdang Kel. Harjatani Kec. Kramatwatu Kab. Serang mendatangi saksi Muhamad Wardiansyah als Warca yang sedang berada di kontrakan yang beralamat di Kp. Sambirata Rt. 001 Rw. 003 Kel. Cibeber Kec. Cibeber Kota Cilegon, kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhamad wardiansyah als Warca pergi dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa ;

Bahwa saat melintas i jalan samping Krakatau Junction Kel. Kotasari Kec. Purwakarta Kota Cilegon, terdakwa menepuk pundak saksi Muhamad Wardiansyah als Warca menyuruh berhenti sambil berkata "sebentar es mau minta tambahan buat beli minum" dijawab oleh saksi Muhamad Wardiansyah als Warca "jangan Saksi kenal sama orang yang ada di situ", kemudian terdakwa turun sambil berkata "sebentar saja tunggu motor" dan menghampiri saksi Muhamad Adian Maulana sambil mengeluarkan barang berupa pisau kecil (DPB) yang disimpan diselana kantong bagian kanan dan pisau tersebut diacungkan kearah saksi Muhamad Ardian Maulana sambil berkata "sini

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 215/Pid.B/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

handphone lu, buat tambahin beli minum', namun saksi Muhamad Maulana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak memberikan handphoneyadnan oleh terdakwa henadphone tersebut diambil secara paksa/ dirampas ;

Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) buah handphone merk Zenfone 2 terdakwa kembali mendekati saksi Muhamad Wardiansya als Warca sambil memasukan pisau kecil kedalam kantong celana bagian kanan dan kembali naik sepeda motor lalu menyuruh saksi Muhamad Wardiansyah untuk pergi;

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Muhamad Ardian mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 368 ayat (1) Jo Pasal 55 (1) Ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan bunyi dakwaan serta tidak menyatakan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah dus handphone merk Asus Zenfone 2 laser dikembalikan kepada Saksi Muhamad Adrian

Barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang telah mendapat Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Serang serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya, Barang Bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Saksi-saksi serta Terdakwa dan oleh yang bersangkutan membenarkannya, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-Saksi masing-masing telah disumpah menurut cara agamanya dan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. MUHAMAD ADRIAN MULYANA BIN SYAMSUL HAMRULLAH;

- Bahwa Yang Saksi ketahui adalah Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Asus zenfon 2 warna hitam dengan cara paksa dari Saksi ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 19 Nopember 2016 sekitar jam 22.00 wib di jalan samping Krakatau Junction Kelurahan Kotasari Kecamatan Purwakarta kota Cilegon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui Waktu hp milik Saksi diambil oleh Terdakwa adalah Fuad dan Ridwan ;
- Bahwa Awalnya Saksi sedang nongkrong bersama dengan Fuad dan Ridwan disamping Krakatau Junction, lalu datang 2 (dua) orang yang tidak dikenal menghampiri Saksi , Fuad dan Ridwan, lalu salah satu ngobrol dengan ridwan dan kelihatan rebut, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi dan langsung merangkul Saksi dan mengancam dengan menggunakan pisau ke leher Saksi dan meminta HP yang Saksi pegang tadinya Saksi menolak tetapi karena takut dan terancam Saksi menyerahkan handphone kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama temannya pergi dengan menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan temannya tetapi teman Saksi Baron yang saat itu ada disekitar tempat tersebut yaitu berjarak sekitar 2 (dua) meter mengenali salah satu pelaku yaitu yang bernama Warca karena pernah satu sel dengannya ;
- Bahwa Saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi, kemudian temannya Terdakwa berhasil ditangkap sedangkan Terdakwa baru sekarang tertangkap;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi 2. MUHAMAD FUAD BIN BAGUS YANTO

- Bahwa Yang Saksi ketahui adalah Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Asus zenfon 2 warna hitam dengan cara paksa dari teman Saksi yang bernama Muhamad Adrian ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 19 Nopember 2016 sekitar jam 22.00 wib di jalan samping Krakatau Junction Kelurahan Kotasari Kecamatan Purwakarta kota Cilegon ;
- Bahwa Awalnya Saksi sedang nongkrong bersama dengan Muhamad Adrian, Baron dan Ridwan disamping Krakatau Junction, lalu datang 2 (dua) orang yang tidak dikenal menghampiri Saksi , Fuad dan Ridwan, lalu salah satu ngobrol dengan ridwan dan kelihatan ribut, kemudian Terdakwa menghampiri Muhamad Adrian dan langsung merangkul Adrian dan mengancam dengan menggunakan pisau ke leher Adrian dan meminta HP yang dipegang, tadinya Adrian menolak tetapi karena takut dan terancam akhirnya Adrian menyerahkan handphone kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama temannya pergi dengan menggunakan sepeda motor ;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 215/Pid.B/2019/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Waktu Terdakwa mengancam Adrian, Terdakwa mengatakan **serahin atau mati** ;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan Terdakwa dan temannya tetapi teman Saksi Baron yang saat itu ada disekitar tempat tersebut yaitu berjarak sekitar 2 (dua) meter mengenali salah satu pelaku yaitu yang bernama Warca karena pernah satu sel dengannya;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Adrian melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi, kemudian temannya Terdakwa berhasil ditangkap sedangkan Terdakwa berhasil melarikan diri dan baru sekarang tertangkap;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil HP milik Saksi Muhamad Adrian
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 19 Nopember 2016 sekitar jam 22.00 wib di jalan samping Krakatau Junction Kelurahan Kotasari Kecamatan Purwakarta kota Cilegon;
- Bahwa merk hp milik Saksi Adrian yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merk Asus zenfon 2 warna hitam ;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone bersama temannya yang bernama Warca ;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone milik Muhamad Adrian dengan cara mengancam menggunakan pisau yang dikalungkan ke leher saksi Muhamad Adrian dan mengatakan diserahkan atau mati ;
- Bahwa Handphone merk Asus sudah dijual seharga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uangnya dibagi 2 (dua) dengan Warca dan uangnya sudah habis dipakai Terdakwa sedangkan yang merk Nokia sudah dikembalikan ;

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapny dapat dilihat dan dibaca dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat naskah putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya saling bertautan dan bersesuaian sehingga didapat fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil HP milik Saksi Muhamad Adrian
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 19 Nopember 2016 sekitar jam 22.00 wib di jalan samping Krakatau Junction Kelurahan Kotasari Kecamatan Purwakarta kota Cilegon;
- Bahwa merk hp milik Saksi Adrian yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merk Asus zenfon 2 warna hitam ;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone bersama temannya yang bernama Warca ;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone milik Muhamad Adrian degan cara mengancam menggunakan pisau yang dikalungkan ke leher saksi Muhamad Adrian dan mengatakan diserahkan atau mati ;
- Bahwa Handphone merk Asus sudah dijual seharga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uangnya dibagi 2 (dua) dengan Warca dan uangnya sudah habis dipakai Terdakwa sedangkan yang merk Nokia sudah dikembalikan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsur sebaga berikut :

- 1.Barang siapa;
- 2.Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- 3.Untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;
- 4.Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;



Unsur ke -1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap tindak pidana yang dilakukannya sebagaimana ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang diperoleh di persidangan didapat fakta bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan terdakwa **Muhamad Febriansyah als Mbi als Febri Bin Alm Nuharsa Indra Rosad** yang telah memberikan keterangan khususnya pengakuan Terdakwa sebagaimana identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata terdakwa **Muhamad Febriansyah als Mbi als Febri Bin Alm Nuharsa Indra Rosad** cakap dan mampu bertindak dalam hukum, dan dalam persidangan tidak terbukti sebaliknya. Dengan demikian unsur ke-1. Barang siapa telah terpenuhi;

Unsur ke-2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yakni hasil dari kejahatan yang dilakukan dipergunakan untuk dirinya sendiri atau orang lain.
- Bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku dan melanggar hak orang lain;
- Bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri.
- Bahwa menurut HOGE RAAD tanggal 5 Januari 1914,NJ 1914 halaman 397,W.9604, maka ancaman itu harus diucapkan dalam suatu keadaan yang demikian rupa sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahwa yang diancamkan itu benar-benar dapat merugikan kebebasan pribadinya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, pada hari sabtu tanggal 19 Nopember 2016 sekitar jam 22.00 wib di jalan samping



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krakatau Junction Kelurahan Kotasari Kecamatan Purwakarta kota Cilegon, Terdakwa dan temannya yang bernama Warca telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Asus zenfon 2 warna hitam milik Saksi Muhamad Adrian ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara, terdakwa dan temannya datang ketempat saksi korban yang sedang nongkrong lalu mengancam menggunakan pisau yang dikalungkan ke leher saksi Muhamad Adrian dan mengatakan diserahkan atau mati, sehingga saksi korban Muhamad Adrian merasa ketakutan dan menyerahkan handphone miliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal ini Terdakwa dan temannya yang bernama Warca telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku dan melanggar hak orang lain yang dalam hal ini melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri yaitu dengan terpaksa menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk Asus zenfon 2 warna hitam miliknya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur.“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” telah terpenuhi” ;

Unsur ke 3 Untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang” akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa menurut Profesor SIMONS, tidak perlu bahwa “orang lain” tersebut diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;
- Bahwa menurut HOGE RAAD, perbuatan untuk menyerahkan barang sesuatu dipandang telah selesai dilakukan oleh pelakunya, jika korban telah menyerahkan benda yang bersangkutan kepada pelaku, walaupun pelaku sendiri belum menguasai benda tersebut secara nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan keterangan saksi korban Muhamad Adrian ternyata saksi korban dalam keadaan tertekan memberikan 1 (satu) unit handphone merk Asus zenfon 2 warna hitam miliknya ;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang” telah terpenuhi;

Unsur ke-4. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam dakwaannya tersebut di atas, penuntut umum menghubungkannya dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang mengatur mengenai penyertaan (*deelneming*), di mana dalam tindak pidana penyertaan, maka pelaku dari tindak pidana tersebut harus lebih dari satu orang, di mana sesuai dengan isi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu:

1. Pihak yang melakukan (*plegen*);
Di mana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana memenuhi semua unsur dari pasal peraturan yang dilanggar;
2. Pihak yang menyuruh melakukan (*doen plegen*);
Yaitu apabila ada yang menyuruh melakukan berarti ada yang disuruh melakukan, di mana yang melakukan tindak pidana adalah yang disuruh melakukan. Dan pihak yang disuruh melakukan akhirnya melakukan tindak pidana karena dalam kondisi sakit jiwa vide Pasal 44 KUHPidana atau dalam keadaan daya paksa/*overmacht* (vide Pasal 48 KUHPidana) atau perintah jabatan (vide Pasal 51 KUHPidana), sehingga tindak pidana yang dilakukan oleh yang disuruh melakukan diliputi oleh dasar penghapus pidana dan konsekuensinya pihak yang disuruh tidak dapat dipidana sedangkan yang menyuruh dipidana;
3. Turut serta melakukan (*medeplegen*);
Dengan pengertian masing-masing pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tidak harus memenuhi seluruh unsur pasal tindak pidana yang dilakukan, tetapi terdapat kesamaan niat atau kehendak di antara para pelaku untuk melakukan tindak pidana dan niat atau kehendak yang sama itu diwujudkan dalam bentuk kerjasama aktif yang karena peran atau andil yang menentukan/besar dari pihak yang turut melakukan maka terjadilah tindak pidana tersebut;
4. Membujuk atau menganjurkan melakukan perbuatan (*uitlokken*);
Di mana pihak yang membujuk atau menganjurkan pelaku, menggunakan instrumen-instrumen tertentu untuk menggerakkan pelaku



melakukan tindak pidana yang masih dapat dihindari oleh pelaku sehingga baik penganjur maupun pelaku sama-sama dapat dipidana

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, pada hari sabtu tanggal 19 Nopember 2016 sekitar jam 22.00 wib di jalan samping Krakatau Junction Kelurahan Kotasari Kecamatan Purwakarta kota Cilegon, Terdakwa dan temannya yang bernama Warca telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Asus zenfon 2 warna hitam milik Saksi Muhamad Adrian ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara, Awalnya Saksi Muhamad Adrian, sedang nongkrong bersama dengan Baron, Muhamad Fuad dan Ridwan disamping Krakatau Junction, lalu datang 2 (dua) orang yang tidak dikenal menghampiri Saksi , Fuad dan Ridwan, lalu salah satu ngobrol dengan ridwan dan kelihatan ribut, kemudian Terdakwa menghampiri Muhamad Adrian dan langsung merangkul Adrian dan mengancam dengan menggunakan pisau ke leher Adrian dan meminta HP yang dipegang, tadinya Adrian menolak tetapi karena takut dan terancam akhirnya Adrian menyerahkan handphone kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama temannya pergi dengan menggunakan sepeda motor ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jp, pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pemerasan";

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan pidana baik berupa alasan pembenar ataupun pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, dan oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan dan dengan mengingat tujuan pemidanaan adalah bukan untuk balas dendam dan tidak dimaksudkan untuk menderitakan Terdakwa, akan tetapi merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan dapat membuat efek jera bagi Terdakwa serta merupakan peringatan bagi masyarakat yang ingin melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan Terdakwa maka menurut hemat majelis hakim pidana penjara dan lama masa pidananya yang disebutkan dalam amar putusan nanti, sudah patut dan sepadan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa tersebut lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan, dan oleh karena barang bukti tersebut disita secara sah dan statusnya akan ditentukan dalam amar putusan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 368 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 215/Pid.B/2019/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Muhamad Febriansyah als Mbi als Febri Bin Alm Nuharsa Indra Rosad** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**bersama-sama melakukan pemerasan**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dus handphone merk Asus Zenfone 2 laser dikembalikan kepada Saksi Muhamad Adrian.
6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari : Rabu tanggal 13 Maret 2019 oleh kami : **MUHAMMAD RAMDES, SH.** sebagai ketua Majelis, **NURHADI AS, SH, MH.** dan **ADE SUMITRA HS, SH, MHum.** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **PUJIATNO, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, dengan dihadiri oleh **AGUNG, SH.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon dan terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

NURHADI AS, SH, MH.

MUHAMMAD RAMDES, SH.

ADE SUMITRA HS, SH, MHum.

PANITERA PENGGANTI

PUJIATNO, SH.